

SKRIPSI

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
LAPORAN KEUANGAN DESA BUTTU SAWE
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI
SYARIAH)**



OLEH

**AZYURAH LINDASARI
NIM : 18.62202.030**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
LAPORAN KEUANGAN DESA BUTTU SAWE
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**AZYURAH LINDASARI
NIM: 18.62202.030**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.AKun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Bisnis dan Ekonomi
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Azyurah Lindasari

Nomor Induk Mahasiswa : 18.62202.030

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2361/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)


NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M. H. (.....)

NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Azyurah Lindasari

Nomor Induk Mahasiswa : 18.62202.030


Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2361/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Ketua) 

Dra. Rukiah, M. H. (Sekretaris) 

Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I. (Anggota) 

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat taufik, hidayah dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarganya dan sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur yang tiada hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hj. Sittiana dan Ayahanda tercinta Sulaiman yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doanya. Berkat merekalah sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku pembimbing utama dan Ibu Dra. Rukiah, M. H.. selaku pembimbing kedua atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M. M sebagai Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan menasehati penulis dari awal perkuliahan hingga tahap tugas akhir.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Syariah yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran Staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepeguruan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian.

8. Kepada sahabat Alifah Khaerunnisa Anas, S. AKun yang telah memberikan banyak bantuan dan tak pernah mengeluh dikala penulis meminta bantuan dan selalu memberi semangat.
9. Kepada Cindy Sasmita Said, ST., Hasneni, S, Psi., Nurhasimah Nugrah, ST., Hotima, Hasni, S. I. Kom., Putri Ayu, ST., Nanni, S. Kg., Nurbayani Saini, S. Pd., Reski Rahayu, S. AKun., Nurmalasari Ayu Bayu Ningsi, S. Akun., Nurfadhilah Majid, S.AKun yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat.
10. Terima kasih kepada teman-teman Akuntansi Syariah khususnya Angkatan 18 atas dukungannya dalam menyelesaikan Skripsi ini

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan macam bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT, selalu melindungi kita dan menuntun kita ke jalan yang benar.

Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan untuk memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi kedepannya. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 22 Juli 2022

22 Dzulqaidah 1443

Penyusun



Azyurah Lindasari

18.62202.030

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Azyurah Lindasari

NIM : 18.62202.030

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 19_Maret 2000

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 juli 2022

Penyusun,



Azyurah Lindasari
18.62202.030

ABSTRAK

Azyurah Lindasari. *Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Buttusawe Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)* (dibimbing oleh Syahriyah Semaun dan Rukiah)

Pendapatan yang diterima Desa Buttu Sawe mengalami pengurangan pendapatan desa pada tahun 2021 yang awalnya 2.031.084.000 menjadi 1.998.815.000 karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Alokasi Dan desa (ADD) yang berasal dari Pemerintah Daerah mengurangi anggaran Desa Buttusawe. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa tersebut, maka diperlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, anggaran. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui sistem penyusunan laporan keuangan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi di Desa Buttu Sawe Pinrang dan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Buttu Sawe Pinrang berdasarkan akuntansi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dokumen berkaitan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Buttusawe telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana desa. Pemerintah Desa Buttusawe bertanggungjawab kepada masyarakat atas keterbukaan akses disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho APBDes dan papan informasi kegiatan yang didanai dari dana desa. Pengelolaan dan Pengelolaan dana Desa Buttusawe sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dan prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan, Buttu Sawe

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	12
C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyusunan Laporan Keuangan Desa Buttusawe Tahun 2021	41
B. Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Buttusawe Pinrang Berdasarkan Akuntansi Syariah.....	52

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	I
---------------------	---

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Laporan Realisasi APBDes	44
4.2	Pendapatan Desa	45
4.3	Laporan Pendapatan Dan Belanja Desa	46
4.4	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes	47
4.5	Rincian Anggaran Pembiayaan Desa	49



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Hasil Wawancara	Lampiran
2	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
3	Dokumentasi	Lampiran
4	Surat pengantar penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
5	Surat Rekomendasi Penelitian	Lampiran
6	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
7	Laporan Realisasi APB DESA 2021	Lampiran
8	Baleho APB DESA 2021	Lampiran
9	Biodata Penulis	Lampiran

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـ	fathah dan alif atau	Ā	a dan garis diatas

	ya		
يُ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمِيرٌ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik Negara/daerah dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.¹ Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Adanya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan prinsip demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mencapai prinsip tersebut tidak lepas dari penerapan akuntabilitas dan transparansi publik. Pemerintahan tidak dapat berjalan baik apabila akuntabilitas dan transparansi tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Entitas organisasi sektor publik sering kali merujuk pada organisasi pemerintah mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota.² Alasan lainnya adalah organisasi pemerintah merupakan organisasi yang memiliki lingkup yang paling luas diantara organisasi publik lainnya seperti perguruan tinggi, rumah sakit, organisasi politik dan lain sebagainya.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam

¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 1.

²Halim dan Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.11

pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Diberlakukannya Undang-Undang Desa tersebut, yang menjadi perhatian adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya.³ Salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa, perlu adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintah sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga dapat diperlukan adanya unsur transparansi. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).⁴

Penggunaan dana desa, rawan terhadap tindakan penyelewengan dana oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata pemerintahannya.⁵ Dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban

³Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*, (Jakarta: IAI-KASP, 2015), h.1

⁴Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004). h.16

⁵Nyoman Syuhada, *Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2016), h.1

pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu, akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik. Akuntansi desa juga menjelaskan adanya keharusan untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.⁶ Dengan kewenangan tersebut, maka secara hukum pemerintah desa wajib melaporkan kinerjanya kepada pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat. Adapun tuntunan tersebut sejalan dengan *spirit good governance*.

Tahap transparansi, Pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa. Akuntabilitas dan Transparansi, harus berdasarkan format yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.

Tuntunan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, karena akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus atau mengatur diri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam perspektif Islam, Akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Tuhan., dimana segala tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang pedoman keuangan desa.

aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pengungkapan tersebut dilakukan pertama yaitu Allah SWT dan yang kedua kepada masyarakat. Hal tersebut karena akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial dimana kesejahteraan umat juga menjadi tujuan utama dari aktivitas.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Pendapatan yang diterima Desa Buttu Sawe mengalami pengurangan pendapatan desa pada tahun 2021 yang awalnya 2.031.084.000 menjadi 1.998.815.000 karena adanya gejala Covid sehingga Peraturan Bupati (Perbup) mengenai ADD yang berasal dari Pemerintah Daerah mengurangi anggaran Desa Buttu Sawe. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa tersebut, maka diperlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, anggaran.

Karena itu, sangat perlu melakukan penelitian di Desa Buttu Sawe Pinrang untuk melihat bagaimana sistem penyusunan laporan keuangan Desa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan perkembangan desa menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang Berdasarkan Akuntansi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penyusunan laporan keuangan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi Desa Buttu Sawe Pinrang?
2. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Buttu Sawe Pinrang berdasarkan akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui sistem penyusunan laporan keuangan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi Desa Buttu Sawe Pinrang.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Buttu Sawe Pinrang berdasarkan akuntansi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik untuk keuangan desa. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk media informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai akuntansi sektor publik khususnya masalah pengelolaan keuangan desa.
2. Kegunaan praktis: penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengalaman kepada segala pihak khususnya peneliti itu sendiri dalam bidang

akuntansi. Selain itu juga dapat digunakan sebagai masukan kepada pemerintah desa mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dana desa



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini maka diperlukan untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, untuk menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Hanni Andini, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)*⁷. Jenis penelitian ini adalah studi eksploratif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian penulis yaitu skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sinduharjo telah dilaksanakan serta penerapan transparansi pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, selanjutnya penerapan prinsip akuntabilitas yang telah dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan kegiatan dimana tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada pemerintah Desa Sinduharjo atas pelaksanaan program kerja pemerintah yang menggunakan dana desa. Terakhir, penerapan akuntabilitas telah diterapkan dalam laporan

⁷ Hanin Andini, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa*” (Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi : Yogyakarta, 2018), h. 82

pertanggungjawaban serta penerapan prinsip transparansi telah diterapkan dengan mengundang perwakilan warga masyarakat untuk menyampaikan laporan realisasi dana desa.⁸ Sedangkan penelitian penulis, menunjukkan bahwa pada pengelolaan dana desa Buttusawe berdasarkan akuntabilitas dan transparansi yang dianalisis dengan akuntansi syariah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dan prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

Maulidiyah Syifa'ul Qulub dengan penelitian yang berjudul *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)*⁹. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode diantaranya observasi yakni pengamatan secara langsung di lapangan, wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini mempunyai persamaan dalam penelitian penulis yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian penulis yaitu skripsi ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dana desa yang ada di Desa Kranganom sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dan transparansi

⁹ Maulidiyah Syifa'ul Qulub, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa" (Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi: Surabaya, 2019), h.77

dalam proses pengelolaan dana desa yang ada di Desa Karangnom ada beberapa tahap yaitu pertama, untuk tahap perencanaan, sudah dilakukan dengan baik artinya sudah akuntabel dan transparan karena melibatkan masyarakat. Kedua, tahap pelaksanaannya kurang koordinasi antara Tim Pelaksana dengan Pemerintah Desa dalam mengatur anggaran jadi belum transparan. Selanjutnya tahap ketiga yaitu penata usahaan dan pelaporan, pemerintah desa melakukan proses pengelolaan data dengan baik serta melaporkan setiap laporan realisasi anggaran dan laporan dana desa kepada pihak yang berkepentingan namun terkadang pelaporan yang dilakukan tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Untuk tahap keempat pertanggungjawaban, pemerintah desa sudah mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa dengan membuat surat keterangan pertanggungjawaban namun untuk masyarakat kurang transparansi karena tidak adanya banner atau info mengenai dana desa yang digunakan. Sedangkan penelitian penulis, menunjukkan bahwa pada pengelolaan dana desa Butusawe berdasarkan akuntabilitas dan transparansi yang dianalisis dengan akuntansi syariah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dan prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

Arista Widiyanti dengan judul penelitian *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa*

Kandung di Kecamatan Wingongan Kabupaten Pasuruan)¹⁰. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua desa yang mendapatkan jumlah ADD berbedadan dengan karakteristik masing-masing desa yang berbeda. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu hasil penelitian ini berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan.¹¹ Sedangkan hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa pada pengelolaan dana desa Buttusawe berdasarkan akuntabilitas dan transparansi yang dianalisis dengan akuntansi syariah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dan prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

¹⁰ Arista Widiyanti, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, (Skripsi Sarjana: Program Studi Akuntansi: Surabaya, 2016) h. 7

Yany Kurniawati dengan judul penelitian *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*¹². Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara. Skripsi ini mempunyai persamaan dalam penelitian penulis yaitu membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian penulis yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik sesuai Pemendagri Nomor. 113 tahun 2014. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan tahap pembangunan sudah berjalan dengan tertib dan pelaporannya sudah sesuai dengan standart. Pada tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.¹³ Sedangkan penelitian penulis yaitu menunjukkan bahwa pada pengelolaan dana desa Buttusawe berdasarkan akuntabilitas dan transparansi yang dianalisis dengan akuntansi syariah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dan prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

¹² Yuni Kurniawati, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Malang, 2017), h. 113

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain penerapan adalah hal, cara, atau hasil.¹⁴ Sedangkan menurut Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁵ Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan ke dalam masyarakat.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Wahab penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan.
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

¹⁴J. S badudan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 1487

¹⁵Riant Nugroho, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Akex Media Komputindo, 2003), h.158.

¹⁶Afi Pamawi, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.67.

- c. Adanya pelaksanaan baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹⁷

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur diatas maka penerapan bisa terlaksana jika program-program mempunyai tujuan serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai sistem kelola yang baik (*good governance*) maka perlu adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi atas hasil kinerja yang dilakukan terhadap para stakeholder yaitu masyarakat.

2. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.¹⁸ Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. Dengan kata lain, bahwa akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik.

Menurut Mardiasmo akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan

¹⁷Sri Belia Harahap, *Strategi Penerapan Metode Umami dalam Pembelajaran Al Quran*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h.54.

¹⁸Kumorotomo Wahyudi, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, (Yogyakarta: Karya Pustaka Pelajar, 2005), h.3

mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹⁹

Definisi diatas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga. Akuntabilitas dalam kontek pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Akuntabilitas dilihat dari sudut pengendalian merupakan tindakan pencapaian tujuan.

Menurut Ghazali sebagai pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan.²⁰ Sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat : 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²¹

Ayat diatas dapat dijelaskan bahwa ajaran Allah SWT tentang sesuatu yang baik yaitu dengan cara melaksanakan amanat dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sampai diabaikan, namun harus diperhatikan , diterapkan,

¹⁹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta, Andi offset, 2012) h.46

²⁰Ghazali, *Pokok Akuntansi Pemerintahan*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h.53

²¹Departemen Kementrian Agama RI *Al-Quran AL- Karim dan Terjemahnya*, h. 87.

diindahkan, dan diamankan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Akuntabilitas merupakan pewujud kewajiban seorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas terdiri atas 2 macam, yaitu:²²

a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat ke MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 tipe yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk

²²Triyuwono, *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), h. 340

mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja.

2. Akuntabilitas Eksternal

Terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*), terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*) terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat ataupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD atau masyarakat luas.²³

Wujud akuntabilitas yang digunakan yakni *disclosure*, pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi, dan menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antara organisasi dan lingkungan sosial.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu, sebagai berikut:²⁴

1. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan,

²³Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV. ANDI AFFSET, 2009), h.21

²⁴ h.105

dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan termasuk masyarakat luas yang berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini ditetapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yakni ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

a. Adapun prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

1. Transpransi, berkaitan mengenai kemampuan organisasi mengungkapkan fakta mengenai kinerjanya.
2. Kewajiban, berkaitan mengenai cara organisasi menangani konsekuensi darikinerjanya.
3. Dapat dikendalikan, berkaitan mengenai penyelesaian tugas yang diberikan.

4. Tanggung jawab, berkaitan mengenai tanggung jawab atau standar kinerja yang ada.
5. Tanggapan, berkaitan mengenai pemenuhan harapan nyata pemangku kepentingan yang harus dipenuhi organisasi.

Agar pelaksanaan akuntabilitas efektif maka sangat diperlukan komitmen yang kuat dari pemegang amanah yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap apa yang dikerjakannya.

b. Dilihat dari segi pemerintahan akuntabilitas dibagi 3 jenis diantaranya:

1. Akuntabilitas politik, berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu.
2. Akuntabilitas keuangan, artinya aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang masuk dalam anggaran kepada pihak yang berkepentingan.
3. Akuntabilitas hukum, artinya rakyat harus memiliki keyakinan bahwa aparat pemerintah dapat bertanggungjawab atas segala tindakannya.

c. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain:

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat.
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah.
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka.
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

- d. Indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:
1. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.
 2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran program.
 3. Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai.
 4. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional
 5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil
- e. Adapun indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:
1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah.
 2. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah
 3. Berkurangnya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) didalam lingkup pemerintah.²⁵

3. Teori Transparansi

Menurut Randi R.W transparansi adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara Cuma Cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung.²⁶

²⁵Sjamsidar Sjamsuddin Indrad, *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintah*, (Malang: Intrans Publishing, 2017), h.42

²⁶Arifin Tahir, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), h.128

Menurut Tjokroamidjojo transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha.²⁷

Menurut Hidayat bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.²⁸

Transparansi mempunyai makna dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara pemerintah melaksanakan keterbukaan kepada masyarakatnya. Mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Transparansi menjadikan pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pemerintah sendiri dan masyarakat luas yang menjadi sasaran kebijakan. Transparansi dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan transparansi oleh pemerintah daerah dapat menjamin bahwa kemandirian terhadap daerah akan segera dapat terealisasi.

²⁷Bintoro Tjokroamidjojo, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governancedan Perwujudan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2002), h.23

²⁸Misbah Hidayat, *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2007), h.23

Sultan Hamengkubuwono X mengemukakan bahwa transparansi akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi publik, di samping itu transparansi akan mampu mendorong munculnya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan.²⁹

P. De Haan mengemukakan bahwa keterbukaan dalam prosedur memungkinkan masyarakat untuk ikut mengetahui, ikut memikirkan, bermusyawarah, serta ikut memutuskan dalam rangka pelaksanaan.³⁰ Pengertian keterbukaan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 huruf d adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggara negara dapat dilakukan secara objektif.³¹

Menurut Smith bahwa proses transparansi meliputi:

a. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur)

Bahwa prosedur pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

b. *Consultation process* (Proses Konsultasi)

Dalam proses pembuatan peraturan harus dilakukan konsultasi antara pemerintah dengan masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat

²⁹Sultan Hamengkubuwono X, *Merajut Kembali ke Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), h. 230

³⁰Hendra Kariango, *Partisipasi Masyarakat dalam Penegelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT Alumni, 2011), h.231

³¹Yunus Husein, *Pedoman Umum Good Publik Governance Indonesia*, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008) h.16

mencapai tujuan dardi pemerintah dan dapat ditaati oleh masyarakat.

c. *Appeal rights* (Pembuatan Izin)

Bahwa proses permohonan izin tidak terbelit dan harus mengikuti standar yang ada. Prosesnya terbuka untuk umum sehingga tidak terjadi korupsi.³²

Bardasarkan pengertian transparansi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah sebagai pembuat, pelaksana serta penanggung jawab dari segala macam kebijakan yang dibuat yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibuthkan untuk kepentingannya. Transparansi yang dikemukakan termasuk pemerintah memberikan akses yang jujur dan benar kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Setiapmasyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai engelolaan anggaran sebab hal tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat dan hajat hidup masyarakat banyak.

Pelaksanaan asas transparansi oleh pemerintah diperlukan agar dapat tercapainya pemerintahan yang baik dan juga masyarakat dapat percaya sepenuhnya terhadap pelaksanaan pelaksanaan pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Pememrintahyang baik (*good governance*) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memmiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semngat palayanan, dan pertanggungjawaban punlik dan integritas pengabdian

³²Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2011), h. 111

dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.

Transparansi (keterbukaan) pemerintah merupakan sesuatu hal yang substansional, sebab dengan transparansi tersebut masyarakat dapat mendapatkan lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang dijalankan.³³ Implementasi asas transparansi dalam penyusunan anggaran mengandung pengertian bahwa seluruh proses penyusunan anggaran dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi.

Pentingnya transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa karena pemerintah memiliki kewenangan penuh terhadap segala urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dari membuat kebijakan sampai pada proses pelaksanaan kebijakan yang mana segala sesuatunya akan berdampak kepada masyarakatnya. Transparansi menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menyangkut hajat hidup orang banyak yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan yang tertuang dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 :

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

³³Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h.38

ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan transparan apabila masyarakat memiliki akses untuk mengetahui proses pelaporan dan pengelolaan keuangan karena menyangkut kepentingan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas dan lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

4. Teori Laporan Keuangan

Menurut Munawir laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.³⁵

Menurut Hery laporan keuangan adalah Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan , yang menunjukkan kondisi

³⁴Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pengelolaan Keuangan Desa*, bab V, pasal 40.

³⁵Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.45

kesehatan perusahaan.³⁶

Menurut Fahmi laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja perusahaan tersebut.³⁷

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi sebagai dasar untuk menganalisis data keuangan sebelum pengambilan keputusan yang tidak hanya dibutuhkan untuk pihak internal tetapi juga diperlukan oleh pihak lain yang berkepentingan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusane konomi. Sedangkan menurut Fahmi, tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen perusahaan.³⁸ Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat untuk para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

³⁶ Hery, *“Analisis Laporan Keuangan”*, (Jakarta: Edisi Pertama PT.Gresindo,2016), h. 39

³⁷Fahmi, *“Manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal”*, (Jakarta: Edisi pertama. Mitra wacana media, 2014), h.76

³⁸Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2009), h.59.

Menurut Kasmir, agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan.³⁹ Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada.

5. Akuntansi Syariah

Definisi umum akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha serta penafsiran terhadap hasilnya. Sedangkan syariah adalah aturan yang telah ditetapkan Allah swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia.⁴⁰ Jadi akuntansi syariah adalah proses sistematis dari transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah swt.

Menurut Nurhayati akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi transaksi yang sesuai dengan aturan Allah Swt. Lebih lanjut menurut Muhammad akuntansi syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi dan kejadian kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur, menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan- keputusan ekonomi dan memilih alternative- alternative

³⁹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.67

⁴⁰Novy Priyati, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Indeks, 2013), h.5.

tindakan bagi para pemakainya.⁴¹

Menurut Nurhayati akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.⁴² Menurut Muhammad akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan dan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai al-quran yang dikeluarkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi.⁴³

Dengan demikian akuntansi syariah dapat diartikan suatu teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan menggunakan aturan-aturan islam.

a. Tujuan Akuntansi Syariah

Sebenarnya akuntansi syariah secara filosofi bukan hanya suatu ilmu yang tercipta karena adanya pertentangan dengan teori akuntansi barat. Tetapi akuntansi syariah muncul untuk penyempurnaan teori akuntansi barat serta sebagai ikatan dari sistem mencatat kegiatan syariah suatu unit usaha bahkan tujuan akuntansi secara umum hampir sama dengan akuntansi konvensional. Berikut tujuan akuntansi syariah adalah sebagai berikut:

- a) Memberi penyediaan informasi keuangan yang dapat berguna untuk pengguna laporan keuangan dalam pengambilan putusan
- b) Untuk menambah kepatuhan pihak-pihak terkait akan prinsip syariah

⁴¹ Andri Eko Prabowo, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Riau: Katalog Dalam Terbitan, 2014), h. 2

⁴² Nuhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2013), h.34

⁴³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), h 20

pada seluruh kegiatan dan transaksi bisnis

- c) Untuk menetapkan hak serta kewajiban pihak bersangkutan. Baik hak dan kewajiban yang bersumber dari kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah maupun dari transaksi yang belum selesai.⁴⁴

b. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Berdasarkan Surah Al-Baqarah/2:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

⁴⁴ Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, (Yogyakarta:Graha Ilmu ,2012), hal 104



Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika halitu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, halitu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁵

Prinsip-prinsip akuntansi syariah yang terkandung dalam Surah al-Baqarah: 282

1. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan.

⁴⁵Departemen Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, h. 48

2. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dilakukan dengan baik apabila berdasarkan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah "Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Buttu Sawe Berdasarkan Akuntansi Syariah". Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Penerapan merupakan proses, cara, perbuatan, menerapkan.⁴⁶ Penerapan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. VII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1448.

2. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁴⁷
3. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak yang membutuhkan informasi.⁴⁸ Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan keuangan desa serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu.
4. Laporan Keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja dan posisi keuangan suatu Lembaga/ organisasi/ perusahaan dalam suatu periode tertentu.⁴⁹
5. Akuntansi Syariah adalah adalah suatu proses akuntansi yang diawali dengan pengkomunikasian dalam bentuk laporan keuangan mengenai transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dikelola berdasarkan syariah guna memberikan informasi keuangan secara menyeluruh atas suatu entitas sebagai bahan pertimbangan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan –keputusan ekonomi.⁵⁰

⁴⁷Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta, Andi offset, 2012) h. 20

⁴⁸Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.109.

⁴⁹Mursyidi, *Akuntansi Dasar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 121.


⁵⁰Andri Eko Prabowo, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Riau: Katalog Dalam Terbitan, 2014), h. 2

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang (Analisis akuntansi syariah) adalah proses atau kegiatan pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana desa yang dilihat melalui laporan keuangan seperti laporan realisasi ADD yang dapat diakses oleh masyarakat desa Buttu Sawe yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

D. Kerangka Pikir

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Agar dapat dikatakan akuntabel dan transparan maka harus dilakukan analisis akuntansi syariah. Dalam melakukan analisis akuntansi syariah, harus sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban (melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan), Keadilan (bersifat fundamental, dan berpijak pada nilai nilai syariah dalam pencatatan dengan benar setiap transaksi yang

dilakukan), dan Kebenaran (menekankan pada kenyataan). Akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan islam sehingga dapat dikatakan laporan keuangan berdasarkan akuntabilitas.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologis. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif.⁵¹ Penggunaan metode ini dengan alasan bahwa fokus dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Sementara pendekatan penelitian fenomenologis bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh beberapa individu, tentang konsep atau fenomena tertentu, dengan mengeksplorasi struktur kesadaran manusia jadi disini peneliti ingin mengetahui makna dari pengalaman atau pengamatan yang dialami masyarakat desa Buttu Sawe terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desanya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

⁵¹Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*“, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan ± 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah penerapan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang dianalisis dengan akuntansi syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap kejadian, kegiatan, maupun hasil pengujian.⁵² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada perangkat desa (Kepala Desa, Sekertaris Desa, Dan Kaur Keuangan) dan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, pada umumnya dapat berupa bukti, laporan, buku, jurnal, artikel dan data yang relevan dengan penelitian ini. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan (Buku-buku, skripsi).
- b. Dokumen-dokumen bagian pemerintah desa (data kependudukan, struktur organisasi, laporan keuangan desa).

⁵²Arfan Ikhsan, "Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 65.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yaitu dengan menghimpun data menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁵³ Adapun objek yang menjadi fokus observasi adalah Kantor Desa Buttu Sawe.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.⁵⁴ Yang menjadi objek wawancara yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen- dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.⁵⁵ Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau dokumen-dokumen terkait penelitian seperti arsip program perencanaan atau RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa),

⁵³Syofian Siregar, *“Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS”*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Perss, 2010), h. 134

⁵⁴Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 160.

⁵⁵Burhan Bugin, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 130.

Bukti pencairan dana ADD, bukti penerimaan dan pengeluaran dari bendahara, Laporan Pertanggungjawaban ADD.

F. Uji Keabsahan Data

Agar dapat dipertanggungjawabkan data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu diuji keabsahan datanya. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji *credibility* (kredibilitas). Uji kredibilitas data adalah untuk menilai kebenaran dan keabsahan penelitian dengan analisis kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian akan ditunjukkan jika partisipan menyatakan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dari dirinya sendiri. Kredibilitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Dengan teknik triangulasi sumber maka peneliti akan menggali kebenaran informasi melalui sumber perolehan data. Misalnya selain melalui wawancara peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, foto. Peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek

⁵⁶Lexy J. Maleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 330.

objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.⁵⁷ Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari data-data tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif dalam penarikan kesimpulan data verifikasi setiap kesimpulan awal yang dikemukakan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Oleh karena itu dalam setiap

⁵⁷Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung: Alfabeta, 2010) h, 336.

Kegiatan apabila dalam sebuah penelitian ilmiah, diharuskan untuk menarik kesimpulan mulai dari data yang telah direduksi maupun yang belum yang tidak menutup kemungkinan dari data yang telah dikumpulkan akan melahirkan saran-saran dari penelitian kepada peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyusunan Laporan Keuangan Desa Buttusawe Tahun 2021

1. Penyusunan Laporan Keuangan Desa Buttusawe Tahun 2021

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁵⁸ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.⁵⁹ APBDesa terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan. Semua penerimaan Desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok
 - 1) Pendapatan asli desa
 - 2) Transfer
 - 3) Pendapatan lain⁶⁰
- b. Belanja desa. Belanja desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang

⁵⁸ Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018, h. 3

⁵⁹ Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018, h. 6

⁶⁰ Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018, h. 11

tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dimaksud dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari bidang:

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.⁶¹

c. Pembiayaan desa. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan. Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

- 1) Penerimaan pembiayaan
- 2) Pengeluaran pembiayaan.⁶²

Pengelolaan keuangan desa menjadi perhatian penting dalam transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak berdasarkan hal tersebut. Keuangan desa menurut UU NO. 6 Tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran

⁶¹ Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018 h. 13

⁶² Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018,h. 19

Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes).⁶³

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes adalah rencana keuangan tahunan suatu desa yang berasal dari pendapatan desa. Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa (pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2014) secara implisit bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, dan pelaporan keuangan desa.⁶⁴

⁶³ UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶⁴ Jan Hoesada, "Akuntansi Pemerintah" (Jakarta, Salemba Empat, 2019), h. 7

Tabel 4.1 Laporan realisasi APB Desa 2021

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAHAN DESA BUTTUSAWE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/(KURANG) (RP)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.998.815.000	1.998.815.000	0
Dana Desa		1.001.842.000	1.001.842.000	0
Alokasi Dana Desa		996.973.000	996.973.000	0
Pendapatan Lain-Lain		5.000.000	6.445.865	1.445.865
JUMLAH PENDAPATAN		<u>2.003.815.000</u>	<u>2.005.260.865</u>	<u>1.445.865</u>
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		533.853.324	521.459.901	12.393.423
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		618.314.200	618.314.200	0
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		89.290.000	89.290.000	0
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		8.233.800	8.233.800	0
BIDANG PENAGGULANAGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		590.400.000	590.400.000	0
JUMLAH BELANJA		<u>1.840.091.324</u>	<u>1.827.697.901</u>	<u>12.393.423</u>
SURPLUS / (DEFESIT)		<u>163.723.676</u>	<u>177.562.964</u>	<u>(13.839.288)</u>
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		2.729.224	2.729.224	0
Pengeluaran Pembiayaan		166.452.900	166.452.900	0
PEMBIAYAAN NTT		<u>(163.723.676)</u>	<u>(163.723.676)</u>	<u>0</u>
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		<u>0</u>	<u>13.839.288</u>	<u>(13.839.288)</u>

Sumber Data: Laporan Keuangan Desa Buttusawe 2021

Berdasarkan kebijakan umum penyusunan APBDes Desa Buttu Sawe Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1. 998.815.000,- yang berasal dari Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan realisasi sebesar Rp.1. 998.815.000, dengan rincian pendapatan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Pendapatan Desa

KODE REKENING					U R A I A N	TAHUN ANGGARAN (2021)
1					2	3
4					A. PENDAPATAN	1. 998.815.000
4	1	1			1. PENDAPATAN ASLI DESA	-
4	1	1	1		a. Hasil Usaha Desa	-
4	1	1	2		b. Hasil Pengolahan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-
4	1	1	3		c. Hasil Swadaya dan Partisipasi	-
4	1	1	4		d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	5.000.000
4	1	2			2. BAGI HASIL PAJAK	-
4	1	2	1	01	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	-
4	1	3			3. BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	-
4	1	4			4. BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	-
4	1	4	1	01	Dana Desa (DDS)	1.001.842.000
4	1	4	2	02	Alokasi Dana Desa (ADD)	996. 973.000
4	1	5			5. BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN DAN BANTUAN DESA LAINNYA	-
4	1	6			1. HIBAH	-
4	1	7			2. DANA DARURAT	-
4	1	8			3. SUMBANGAN PIHAK KETIGA YANG TIDAK MENGIKAT	-
4	1	9			4. SILPA	13.839.288

Sumber Data: Laporan Keuangan Desa Buttusawe 2021

Tabel 4.3 Laporan pendapatan dan belanja Desa 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	1.998.815.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.003.815.000	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	308.163.000	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.360.224	
5.3.	Belanja Modal	641.168.100	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	590.400.000	
	JUMLAH BELANJA	1.840.091.324	
	SURPLUS / (DEFISIT)	163.723.676	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	2.729.224	
6.1.1	Silpa Tahun Sebelumnya	2.729.224	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	166.452.900	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	166.452.900	
	PEMBIAYAAN NETTC	(163.723.676)	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	

Sumber Data: Laporan Keuangan Desa Buttusawe 2021

Akumulasi Bantuan Pemerintah yang Tertuang dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa APBDes yang dikelola pemerintah Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Tahun 2021 Sebesar **Rp. 1. 998.815.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)**

Tabel 4.4 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2021
Desa Buttusawe

Kode Rekening				Nama Kegiatan	Lokasi	Jumlah Anggaran	Keterangan
1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
1	1	0	1	Penyediaan Penghasilan Tetap Tunjangan Kepala Desa	Buttu Sawe	57.000.000	ADD
1	1	0	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Buttu Sawe	221.158.800	ADD
1	1	0	3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Buttu Sawe	1.504.200	ADD
1	1	0	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Buttu Sawe	98.762.024	ADD
1	1	0	5	Penyediaan Tunjangan B PD	Buttu Sawe	28.500.000	ADD
1	1	0	6	Penyediaan Operasional BPD	Buttu Sawe	2.015.000	ADD
1	1	0	7	Penyediaan Insentif RT/RW	Buttu Sawe	4.968.000	ADD
1	2	0	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	Buttu Sawe	28.500.000	ADD
1	2	0	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Buttu Sawe	5.870.000	ADD
1	4			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Buttu Sawe	5.940.000	ADD
1	4	0	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Buttu Sawe	2.230.000	ADD
1	4	0	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Buttu Sawe	77.405.300	ADD
2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2	1	0	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Mulik Desa	Buttu Sawe	18.000.000	DDS
2	2	0	2	Penyelenggaraan Posyandu	Buttu Sawe	61.200.000	DDS
2	2	0	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Buttu Sawe	226.845.000	ADD,

							DDS
2	3	1	1	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan /Pengerasan Jalan	Buttu Sawe	21.000.000	ADD
2	3	1	2	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Buttu Sawe	64.494.600	ADD
2	3	1	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Buttu Sawe	64.217.800	ADD
2	3	1	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prsarana Jalan Desa	Buttu Sawe	67.284.300	ADD
2	6	0	2	Penyelenggaraan Informasi Publik	Buttu Sawe	1.200.000	ADD
2	7	0	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana <i>Energi Alternatif Desa</i>	Buttu Sawe	3.895.100	ADD
2	7	0	2	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif	Buttu Sawe	6.000.000	DDS
3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
3	1	0	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Buttu Sawe	62.955.000	DDS
3	2	9	9	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Buttu Sawe	5.175.000	ADD
3	3	0	5	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Buttu Sawe	7.900.000	ADD
3	4	0	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Buttu Sawe	3.435.000	ADD
3	4	0	3	Pembinaan PKK	Buttu Sawe	9.825.000	ADD
4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
4	6	0	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Buttu Sawe	8.233.800	DDS
5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
5	3			Penanganan Keadaan Mendesak	Buttu Sawe	590.400.000	DDS
JUMLAH BELANJA						1.840.091.324	

Sumber Data: Laporan Keuangan Desa Buttusawe 2021

Tabel 4.5 Laporan Rincian Anggaran Desa 2021

KODE					URAIAN	ANGGARAN		
						VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1					2	3	4	5
6					PEMBIAYAAN			
6	1				Penerimaan Pembiayaan			2.729.224
6	1	1			<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>			2.729.224
6	1	1	01		SILPA Tahun Sebelumnya			2.729.224
					01. Silpa Alokasi Dana Desa	1 Ls	1.295.666	1.295.686
					02. Silpa Dana Desa	1 Ls	50.288	50.288
					03. Silpa Lain-Lain	1 Ls	1.383.250	1.383.250
6	2				Pengeluaran Pembiayaan			166.452. 900
6	2	2			Penyertaan Modal Desa			166.452. 900
6	2	2	01		Penyertaan Modal Desa			166.452. 900
					01. Penyertaan Modal BUMDes	1 Ls	166.452. 900	166.452. 900
					PEMBIAYAAN NETTC			163.723.676

Sumber Data: Laporan Keuangan Desa Buttusawe 2021

Keuangan desa Buttusawe dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dari hasil wawancara dengan Kepala desa Buttusawe:

“Ehh kalau itu iyaa tersedia bisa dilihat didepan kantor desa ada baliho APBDes dan papan informasi desa yang kita tempelkan di tiap dusun bahwa alokasi dana desa yang masuk di desa kita pada tahun ini sekian jumlahnya dan untuk pelaksanaan penggunaan dana tersebut kita lampirkan semua, kita paparkan semua disitu untuk diketahui oleh masyarakat banyak.”⁶⁵

Depan kantor Desa Buttusawe sudah ada Baliho APBDes dan tersedianya papan informasi di setiap dusun yang yang menginformasikan tentang jumlah pendapatan yang diterima oleh desa Buttusawe dan juga mengenai penggunaan dana desa dipaparkan guna untuk diketahui masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Buttusawe menyampaikan informasi mengenai jumlah dana yang diterima yang akan dikelola dengan melalui media informasi seperti pemasangan baliho APBDes di depan kantor desa dan tersedianya papan informasi dana desa di setiap dusun. Hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur desa mengenai pengelolaan pendapatan yang diterima oleh desa.

Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dan akuntabilitas dalam hal keuangan. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan desa. Prinsip transparansi adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan

⁶⁵ Abdul Karim, Kepala Desa Buttusawe, Wawancara di Kantor Desa Buttusawe Kab. Pinrang, 8 Juli 2022

desa baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban. Sedangkan prinsip akuntabilitas dengan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemberi mandate kekuasaan pemerintahan desa. Dengan akuntabilitas dan transparansi maka akan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik dan dipercaya dalam urusan keuangan. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan wawancara dengan Kepala Desa Buttusawe:

“Saya kira peran pemerintah desa dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa sangat terbuka tidak ada yang ditutupi mengenai anggaran yang ada kita paparkan pada saat rapat, bahwa anggaran sekian jumlahnya untuk penggunaannya ini dan setelah itu kita bikin papan informasi yang ditempel di tempat-tempat umum seperti yang saya katakan tadi, masing-masing dusun dan itu diketahui langsung oleh masyarakat”.⁶⁶

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa Buttusawe untuk pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa sangat terbuka. Anggaran yang dipaparkan dalam rapat semuanya disebutkan jumlah anggarannya dan penggunaannya. Sesuai dengan hasil rapat mengenai anggaran dan pelaksanaannya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa, disediakan papan informasi di tempat-tempat umum yang bisa diakses oleh masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Desa Buttusawe telah mengelola keuangan desa dengan regulasi dari pusat yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018.

⁶⁶ Abdul Karim, Kepala Desa Buttusawe, Wawancara di Kantor Desa Buttusawe Kab. Pinrang, 8 Juli 2022

B. Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Buttusawe Pinrang Berdasarkan Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah sebagai suatu system akuntansi dan pada saat yang sama ditafsirkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan manajemen, ekonomi, hukum politik, dan agama.⁶⁷ Sebagai konsekuensinya paradigam syariah dalam akuntansi akan mempertimbangkan berbagai paradigma dengan menunjukkan adanya perbedaan ideology akuntansi berdasarkan pujakan agama tersebut, maka ada tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu⁶⁸:

1. Mencari keridhaan Allah sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan Sosio Ekonomi.
2. Merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan memenuhi kewajiban pada masyarakat, dan
3. Mengejar kepentingan pribadi, yaitu memenuhi kebutuhan sendiri.

Akuntansi dengan nilai nilai Islam yang berlandaskan pada tanggungjawab, keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan Al- Quran dan hadits merupakan suatu realita yang harus diupayakan. Kehidupan umat manusia yang berlandaskan agama (islam) yang mengharapkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kebahagiaan di dunia dunia dan di akhirat yang didasarkan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum Minallah*) dan hubungan sesama manusia (*hablum minannas*) , maka memerlukan praktik yang ideal dan sesuai dengan hukum-hukum syariah. Sehingga ada ketenanagan hidup dan berkehidupan (bermusyawarah dan ber-muamalah) yang sesuai dengan landasan hidupnya. Dengan demikian akuntansi syariah dapat

⁶⁷ Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 127

⁶⁸ Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) , h. 113

diartikan suatu teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan menggunakan aturan-aturan islam.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi menurut islam yaitu:

- a. Memberikan informasi harus disampaikan secara adil pada seluruh pihak yang memerlukan informasi
- b. Lembaga atau organisasi sifatnya terbuka pada semua pihak. Semua fakta yang berkaitan dengan kegiatan termasuk informasi keuangan semua pihak yang memerlukan informasi tersebut harus mudah mengaksesnya
- c. Pengungkapan informasi juga harus lengkap, benar, dan jujur.

Konsep transparansi dan akuntabilitas dalam ajaran islam adalah kejujuran, yaitu menyampaikan informasi kepada pihak terkait dengan benar dan jujur. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”.⁶⁹

Ayat diatas mengandung arti bahwa harus selalu berkata jujur. Antara apa yang diniatkan dan diucapkan harus selaras. Dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt dengan demikian aparatur desa harus menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jujur dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

⁶⁹ Departemen Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 427

Karena dengan adanya kejujuran, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan pihak aparaturnya.

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt memberikan perintah pada hambanya yang beriman supaya tetap taat kepada-Nya dengan cara menyembahnya sebagaimana seseorang dapat mengetahuinya serta tetap bertaqwa kepadanya, serta sebaiknya mereka harus mengucapkan perkataan secara jujur, benar, tidak menyimpang, dan tidak bengkok. Kemudian Allah membuat janji pada mereka apabila mereka melaksanakan semua perintah-Nya, serta Allah akan memberikan ampunan kesalahan mereka di waktu yang akan datang, akan Allah berikan ilham untuk mereka yang mau Tobat dari-Nya.⁷⁰ Oleh karena itu, Laporan keuangan desa perlu dikolaborasikan dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



⁷⁰ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir ad Dimasyiqi, Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 22, (Bandung: Sinar baru al-Gensido, 2002)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁷¹

Menurut Muhammad, dalam Al-Quran surah Al- Baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu Pertanggungjawaban, Keadilan, dan Kebenaran.⁷²

1) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung

⁷¹ Departemen Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", h. 48

⁷² Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, (Jakarta, Salemba Empat, 2002), h. 11

akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.⁷³ Pertanggungjawaban berkaitan dengan konsep amanah. Amanah adalah seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Seperti aparatur desa yang harusnya memiliki sifat amanah, karena sifat amanah disebutkan oleh Allah merupakan sifat-sifat orang mukmin yang memiliki keuntungan ketika mereka menjaga sifat amanah yang telah diberikan kepada mereka. Sesuai dengan Q.S al-Mu'minin [23]; 8 yaitu

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.⁷⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menerangkan apabila manusia mendapatkan suatu titipan sebagai amanat yang harus disampaikan kepada orang lain, maka mereka benar benar menyampaikan amanat itu sebagaimana mestinya, dan tidak berbuat khianat. Demikian dengan perjanjian, mereka harus memenuhinya dengan sempurna. Seseorang yang memiliki tanggungjawab merupakan sifat amanah yang mana dalam melaksanakan suatu kewajiban dan tugas yang telah di amanatkan kepadanya. Sifat amanah, bisa berupa kejujuran, keterbukaan, dan pelayanan kepada atasan, serta bawahan yang secara optimal. Sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam Q.S. An- Nisa [4]; 58;

⁷³ Lantip Susilowati, “Tanggung jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah“, (IAIN Tulungagung 3 No. 2, 2017) h.5

⁷⁴Departemen Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 342

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.⁷⁵

Ayat diatas menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah SWT dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi syariah adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Buttusawe yaitu Bapak Abdul Karim:

“Begini dek, pelaksanaan program itu butuh yang namanya anggaran, nah setiap kita selesai melaksanakan program, disertai catatan dan nota ataupun kwitansi agar dana jelas arahnya atau dijadikan sebagai bukti nanti. Ehh mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban memang ada ketentuannya yah, ada regulasi yang dikeluarkan semuanya diatur dalam peraturan. Ketika kita sudah kita sudah melaksanakan kegiatan kita laporkan berdasarkan regulasi yang ada. Begini jga dek, pertanggungjawaban juga dilaksanakan setiap tahap dalam satu tahun. Tahap 1, Tahap 2, tahap 3, nanti bisa dicairkan tahap dua, apabila sudah dipertanggungjawabkan tahap pertama”.⁷⁶

Terkait dengan penyampaian bapak kepala desa Buttusawe, dana desa yang diperoleh desa Buttusawe benar benar digunakan untuk pelaksanaan

⁷⁵ Departemen Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, h. 48

⁷⁶ Abdul Karim, Kepala Desa Buttusawe, Wawancara di Kantor Desa Buttusawe Kab. Pinrang, 8 Juli 2022

program desa serta anggaran yang dikeluarkan harus disertai dengan nota maupun kwitansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa Buttusawe mengenai pertanggungjawaban aparat desa dalam hal dana desa.

Pertanggungjawaban menjadi keharusan bagi setiap umat manusia apalagi seorang pelaksana tugas atau penanggungjawab kegiatan seperti aparat desa yang diberikan amanah untuk membentuk kesejahteraan masyarakat, jika tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama maka hasil yang didapatkan akan sempurna. Tentunya nilai-nilai moral itu sendiri dalam bentuk petuah, amanah, dan pesan yang didalamnya memberikan unsur spiritual untuk kehidupan setiap umat manusia. Mulai dari unsur spiritual tersebut, dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa akan mengarah ke islami. Dalam penyusunan laporan keuangan desa dibutuhkan suatu harapan penyampaian kepada masyarakat dari para aparat desa yang sudah di amanatkan dalam rapat hasil rapat yang disepakati, berdasarkan hasil wawancara oleh bapak kepala desa Buttusawe bapak Abdul Karim:

“Dimulai dengan diadakannya pertemuan rapat dan yang diundang adalah mutlak BPD serta anggotanya, para pkk serta pengurusnya, dan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menentukan arah dan rencana pembangunan yang bersumber dari ADD untuk satu tahun ke depan atau dengan istilahnya rencana kerja desa. Pemerintah desa dalam hal ini khususnya kepala desa dan perangkat desa yang ada dalam mengakomodir masukan masukan dari masyarakat biasanya itu kita mendengarkan aspirasi bahwa ini yang perlu mendapat prioritas pembangunan untuk rencana kerja satu tahun kedepan. kemudian pada saat menentukan kembali diadakan kembali pertemuan atau rapat untuk menentukan bahwa ini yang akan menjadi prioritas utama yang akan dikerjakan pada tahun berjalan dan pada saat pekerjaannya nanti kita

melibatkan konsultan pengawas, konsultan perencana maka disitulah yang menjadi dasar dilaksanakan program yang telah direncanakan”.⁷⁷

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa setiap aspirasi dari masyarakat desa Buttusawe dilakukan setelah musyawarah bersama guna untuk kepentingan bersama.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan desa harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 70 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Berdasarkan hasil wawancara oleh kaur keuangan Buttusawe bapak Basri, S. Kom. I bahwa:

“Ehh ada istilahnya pelaksana kegiatan, kepala desa ini ada staf stafnya ada kaurnya, ada kepala urusannya, ada kepala seksinya. Kepala seksi tersebut masing masing bidang ada yang ditangani jadi kepala seksi ini yang mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan. Misalnya saya keuangan, tentunya saya dipercaya untuk mengelola gaji honor, insentif kan beda semua itu. Saya sebagai tim pelaksana mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan misalnya tanda tangan, foto itu semua dibutuhkan untuk melaporkan kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian setelah saya kumpulkan administrasinya, kemudian diperiksa koordinator tim pelaksana namanya yahh pak Sekdes. Nah setelah pak sekdes verifikasi itu kita bawa ke kecamatan lagi de, terus lanjut ke PMD”.⁷⁸

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, Mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) desa Buttusawe sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua administrasi yang dibutuhkan untuk melaporkan kegiatan,

⁷⁷ Abdul Karim, Kepala Desa Buttusawe, Wawancara di Kantor Desa Buttusawe Kab. Pinrang, 8 Juli 2022

⁷⁸ Basri, S. Kom. I., Kaur Keuangan Desa Buttusawe, Wawancara di Kantor Desa Buttusawe Kab. Pinrang, 24 Juni 2022

dikoordinasi oleh tim coordinator. Setelah proses verifikasi laporan, kemudian penyampaian laporan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Dalam Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 72 bahwa laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat laporan realisasi apb desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau belum terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Bohari masyarakat Dusun Kamali Desa Buttusawe:

“Aparat desa dalam hal ini sangat terbuka karena kita bisa lihat dengan pemasangan baleho APBD depan kantor desa dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa Buttusawe yaitu bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dipaparkan setiap akhir tahun”.⁷⁹

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah Desa Buttusawe sudah melakukan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 72.

Prinsip pertanggungjawaban sudah diterapkan Pemerintah desa Buttusawe dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penggunaan anggaran dana desa, aparat desa buttusawe sudah menjalankan disertai dengan pencatatan dengan adanya kwitansi dan nota. dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait.

⁷⁹ Bohari, Masyarakat, Wawancara di Dusun Kamali Desa Buttusawe, Kab. Pinrang, 8 Juli 2022

2) Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil mengacu pada prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga rakyat tidak merasa tertindas dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Sad ayat 26:

يَدَاوُرُدُّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.⁸⁰

Allah Swt menerangkan kepada Nabi Daud a.s, juga kita semua, sebagai khalifah di bumi untuk berlaku adil dan jujur. Tidak dibenarkan memutuskan suatu perkara karena mengikuti hawa nafsu tanpa melihat kebenaran dan mendengar kesaksian orang lain. Dalam hal ini, aspirasi masyarakat desa untuk

⁸⁰ Departemen Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 454

pembangunan di desa itu sendiri, perlu adanya keterbukaan dan transparansi untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Untuk menyampaikan setiap proses perencanaan, masyarakat arus bawah suara dan aspirasinya harus didengar, sehingga jalannya pembangunan di desa bisa diterima dan bermanfaat oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa Buttusawe:

“Pemerintah desa dalam hal ini khususnya kepala desa dan perangkat desa yang ada, dalam mengakomodir masukan masukan dari masyarakat biasanya itu kita mendengarkan aspirasi dari BPD apa yang disampaikan oleh BPD, kepala Rk, Kepala Dusun, masyarakat yang hadir dalam musyawarah bahwa ini yang perlu mendapat prioritas pembangunan untuk rencana kerja satu tahun kedepan”⁸¹.

Terkait hasil wawancara kepala desa Buttusawe juga dibenarkan oleh Bapak Abdul Haris selaku Sekretaris Desa:

“Diterima saran dan pendapat masyarakat desa Buttusawe tentang hal-hal yang akan digunakan dalam dana desa. Dan disini kita berbicara mengenai prioritas bukan keinginan pribadi.”⁸²

Aparatur desa Buttusawe menampung aspirasi dengan disampaikannya harapan oleh masyarakat desa. Dalam perencanaan pembangunan, aparatur desa mengakomodir segala masukan dari masyarakat dan diterimanya saran dan pendapat masyarakat mengenai hal-hal yang akan digunakan dalam dana desa. Berdasarkan hal tersebut dibenarkan juga oleh Ibu Siska masyarakat Dusun Passolengang:

“Aparat desa menghargai segala pendapat dan merespon dengan baik

⁸¹ Abdul Karim, Kepala Desa Buttusawe, Wawancara di Kantor Desa Buttusawe Kab. Pinrang, 8 Juli 2022

⁸² Abdul Haris, Sekretaris Desa Buttusawe, Wawancara di Kantor Desa Buttusawe Kab. Pinrang, 27 Juni 2022

segala pendapat kami pada saat rapat”.⁸³

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemerintah Desa Buttusawe dalam melaksanakan pemerintahannya sudah menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam artian pada saat membuat keputusan dilihat dari skala prioritas bukan atas keinginan sendiri.

3) Kebenaran

Kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Kecenderungan keterbukaan yang lebih besar dalam proses penanganan public telah dihasilkan Prinsip kebenaran merupakan prinsip yang perlu diterapkan oleh pengurus desa dalam mengelola dana desa dengan melakukan pelaporan sesuai dengan yang sebenarnya. Sebagaimana wawancara dengan kaur keuangan desa Buttusawe:

“Begini dek, kalau soal pengelolaan dana desa itu, kita sudah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 mulai dari pencatatannya sampai dengan pelaporannya kemudian ditindak lanjuti dengan Perbup. Dana yang digunakan bisa dibuktikan dengan bukti fisik yang telah dikerjakan itu benar-benar ada. Biasa juga kita buktikan dengan laporan pertanggungjawaban bahwa benar apa yang ditulis dengan yang terealisasi”.⁸⁴

Pengelolaan dana desa Buttusawe dikelola berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib anggaran. Semua laporan mengenai keuangan desa akan ditindaklanjuti dengan perbup dengan

⁸³ Siska, Masyarakat, Wawancara di Dusun Passolengang Desa Buttusawe, Kab. Pinrang, 8 Juli 2022

⁸⁴ Basri, S. Kom. I., Kaur Keuangan Desa Buttusawe, Wawancara di Kantor Desa Buttusawe Kab. Pinrang, 24 Juni 2022

membuktikan bukti fisik yang telah dikerjakan dan dengan laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan sesuai dengan yang terealisasi. Mengenai hal tersebut juga dikatakan oleh Fuji masyarakat dusun kampung baru:

“Pertama mempersiapkan prosedur/ proses kegiatan yang dilaksanakan mulai dari berita acara nota pesanan serta bukti fisik dari alokasi dana desa agar masyarakat mudah paham sehingga tidak protes kemudian mengundang kembali para peserta musyawarah pengelolaan dana desa untuk dijelaskan sampai mana dana desa yang dipergunakan”.⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas bahwa aparat desa mempersiapkan prosedur/kegiatan yang dilaksanakan mulai dari berita acara nota pesanan serta bukti fisik dari Alokasi Dana Desa agar masyarakat mudah memahami sehingga tidak terjadinya penolakan oleh masyarakat. Kemudian mengenai dana desa yang sudah digunakan, dijelaskan kembali kepada masyarakat melalui musyawarah

Dana desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi perhatian penting yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika ditopang hal tersebut. Keuangan desa dapat menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APBDes. APBDes adalah rencana keuangan

⁸⁵ Fuji, Masyarakat , Wawancara di Dusun Kampung Baru Desa Buttusawe, Kab. Pinrang, 8 Juli 2022

tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa, dan ditetapkan dalam peraturan desa.

Pelaporan adalah salah satu tahap dalam pertanggungjawaban serta salah satu cara pengungkapan ataupun penyampaian informasi terkait laporan keuangan yang telah dilaksanakan pemerintah desa kepada masyarakat. Sistem pelaporan yang digunakan pemerintah desa Buttusawe yaitu Siskeudes. Siskeudes adalah bentuk dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di desa sehingga terjadi kesamaan dalam pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara oleh kaur keuangan desa buttu buttusawe bapak Basri, S. Kom. I:

“Pencatatan dan pelaporan yang kami gunakan itu menggunakan aplikasi siskeudes yang dapat diakses secara online. Pelaporan yang dilakukan pada setiap akhir tahun. Jadi jika ada penyelewengan dana walaupun itu sedikit akan ketahuan oleh pusat”.⁸⁶

Dari hasil wawancara tersebut bahwa setiap pelaporan dan penggunaan dana bisa langsung diakses ke dalam system tersebut dan pelaporan keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahun. Pelaporan dalam penggunaan dana desa saat ini harus menggunakan aplikasi yang harus disiapkan pemerintah. Aplikasi ini bertujuan untuk menginput laporan dana desa yang dikeluarkan oleh Negara untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa . Secara garis besar ini berkaitan dengan Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah/5: 67

﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

⁸⁶ Basri, S. Kom. I., Kaur Keuangan Desa Buttusawe, Wawancara di Kantor Desa Buttusawe Kab. Pinrang, 24 Juni 2022

Terjemahnya:

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”⁸⁷.

Dari ayat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa kebenaran bermakna tidak menyembunyikan amanah yang diamanahkan untuk menyampaikannya, apalagi hal tersebut menyangkut hak orang lain. Begitu juga dengan Dana Desa yang ada hak masyarakat Desa Buttusawe dalam dana desa sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sesuai dengan hak dan kewajiban individu.

Para aparat desa Buttusawe sudah menerapkan prinsip kebenaran karena setiap penyampaian laporan pertanggungjawaban bahwa apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

Pengelolaan dana Desa Buttusawe sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dan prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

⁸⁷ Departemen Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, h. 119

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyusunan laporan keuangan Desa Buttusawe sesuai dengan perundang undangan maupun ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Pengelolaan Keuangan desa Buttusawe telah dilakukan secara akuntabel dan transparansi, dimana aparat desa Buttusawe selalu melibatkan masyarakat yang sangat antusias dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah . Pemerintah desa Buttusawe terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan desa terkait .Keterbukaan akses disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho berisi informasi APBDes dan papan informasi kegiatan yang di danai oleh dana desa. Pengelolaan dana Desa Buttusawe sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat lapora pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dan prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

B. Saran

Penelitian ini hanya membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya agar membahas tentang komponen pengelolaan keuangan

secara detail dan untuk pemerintah Desa Buttusawe agar meningkat pengelolaan keuangan desanya untuk kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

Andini, Hanin. *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi: Yogyakarta. 2018.

Apriyanti, Hani Werdi. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Auditya, Lucy. *Analisis Pengaruh Akuntabiliti atas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu. 2013.

Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV Cet. VII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013.

Departemen Agama RI *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Bogor: HALIM Publishing & Distributing. 2007.

Fahmi. *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Edisi pertama, Mitra Wacana Media. 2014.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.

Halim dan Syam Kusufi. *Akutansi Sektor Publik*. Jakarta: Selemba Empat. 2013

Hamengkubuwono, Sultan. *Merajut Kembali ke Indonesi Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2007.

Harahap, Sri Belia. *Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al Quran*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.

Hery. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Edisi Pertama PT. Gresindo. 2016.

Hidayat, Misbah. *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: Gremedia Pustaka Utama. 2007.

Husein, Yunus. *Pedoman Umum Good Publik Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nnasional Kebijakan Governance. 2008.

Ikhsan, Arfan. *Metodoloi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.

Indrad, Sjamsidar Sjamsuddin. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintah*. Malang: Intrans Publishing. 2017.

- Kamir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Kariango, Hendra. *Pertisipasi Masyarakat dalam Penegelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Alumni. 2011.
- M, I Wayan Irfan. *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung*. Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 2017.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi offset 2012.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV.ANDI AFFSET. 2009.
- Mardiasmo. *Akutansi Sektor Publik*. Yokyakarta: Andi. 2002.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Pengelolaan Keuangan Desa*, bab V, pasal 40.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.
- Muhammad *Manajemen Dana Bank Syariah* Yogyakarta: Ekonosia. 2008
- Munawir. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Mursyidi. *Akuntansi Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Mursyidi. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Akex Media Komputindo. 2003.
- Nuhayati *Akuntansi Syariah di Indonesia* Yogyakarta: Salemba Empat. 2013
- Pamawi, Afi. *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang pedoman keuangan desa.
- Prabowo Eko Andri *Pengantar Akuntansi Syariah* Riau: Katalog Dalam Terbitan. 2014
- Pratama, Bima Cinintya, Inta Gina Setiawini, dan Siti Fatimah. *Penerapan Prakkik dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto 13 No. 2. 2017.
- Priyati, Novy *Pengantar Akuntansi* Jakarta: Indeks. 2013

- Qulub, Maulidiyah Syifa'ul. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi: Surabaya. 2019.
- Sari, Nurma. *Akuntansi Syariah*. IAIN Pontianak No. 1. 2014.
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Perss. 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sulistiyani *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004
- Suwanda, Dadang, et.al., eds. *Riveu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: Remaja Rodaskarya. 2017.
- Syuhada, Nyoman. *Bantu pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. 2016
- Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* Jakarta: Pustaka Indonesia. 2011
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparans iPenyelenggraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2003.
- Thamrin, Husni. *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2013.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governancedan Perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 2002.
- Triyuwono. *Perspektif Metodologi dan Teiri Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- Wahyudi, Kumorotomo. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta, Karya Pustaka Pelajar. 2005.
- Widiyanti, Arista. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Malang. 2017.
- Widiyanti, Arista. *Akuntabilitas dan Transparansi Penglolaan Alokasi Dana Desa*., Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi: Surabaya. 2016.

Zain, J. S badududan Sutan Mohammad. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.



Lampiran





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : AZYURAH LINDASARI
NIM : 18.62202.030
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL : PENERAPAN AKUNTANBILITAS DAN
TRANSPARANSI LAPORAN
KEUANGAN DESA BUTTU SAWE
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS
AKUNTANSI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

**I. Wawancara untuk Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Kaur Keuangan
Desa Buttu Sawe**

1. Bagaimana mekanisme perencanaan program alokasi dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah terkait perencanaan program alokasi dana desa Buttu Sawe?
3. Bagaimana Pemerintah Desa dalam mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah terkait perencanaan alokasi dana desa?
4. Apa saja program – program kegiatan pada tahun anggaran 2021?
5. Dari program – program tersebut, siapa yang menjadi kelompok target/sasarannya?
6. Bagaimana proses pelaksanaan dari program-program yang sudah direncanakan ?
7. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat masyarakat dalam pelaksanaan program desa?
8. Bagaimana mekanisme pembuatan keputusan mengenai perencanaan alokasi dana desa?
9. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?
10. Apa manfaat ADD dalam pembangunan?
11. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah direncanakan sebelumnya?
12. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan alokasi dana desa?
13. Apakah proses pelaksanaan ADD dilakukan secara terbuka?
14. Bagaimana Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait alokasi dana desa?
15. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
16. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
17. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?
18. Bagaimana upaya Pemerintah Desa untuk mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat?

19. Apakah pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan standar yang berlaku?

II. Wawancara untuk masyarakat Desa Buttu Sawe

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan Desa di Desa Buttu Sawe ada musyawarah terlebih dahulu?
2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana Pemerintah Desa dalam mengakomodasi segala masukan dari pesertamusyawarah?
4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?
5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa ?
6. Bagaimana keterbukaan Pemerintah Desa mengenai proses pengelolaan dana desa?
7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
8. Apakah masyarakat mudah mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?
9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa terkait pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa?
10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa?

Parepare, 02 Februari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

NIP. 19711111 1999803 2 003


Dra. Rukiah, M.H.

NIP. 19650218 199903 2 001

TRANSKIP WAWANCARA 1

Narasumber : Abdul Karim

Jabatan : Kepala Desa

Tanggal : 8 Juli 2022

1. Bagaimana mekanisme perencanaan program alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Dilaksanakan setiap tahun, dimulai dengan diadakannya pertemuan rapat dan yang diundang adalah para tokoh masyarakat, tokoh tokoh wanita untuk menentukan arah dan rencana pembangunan yang bersumber dari ADD untuk satu tahun ke depan atau dengan istilahnya rencana kerja desa.

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah terkait perencanaan program alokasi dana desa?

Seperti yang saya katakan tadi yang hadir itu adalah hmm mutlak BPD serta anggotanya, para pkk serta pengurusnya, dan tokoh masyarakat, tokoh agama itu yang diundang pada saat rapat pertemuan rapat rencana kerja desa.

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah terkait perencanaan alokasi dana desa?

Pemerintah desa dalam hal ini khususnya kepala desa dan perangkat desa yang ada dalam mengakomodir masukan masukan dari masyarakat biasanya itu kita mendengarkan aspirasi dari BPD apa yang disampaikan oleh BPD, kepala Rk, Kepala Dusun bahwa ini yang perlu mendapat prioritas pembangunan untuk rencana kerja satu tahun kedepan.

4. Apa saja program-program kegiatan pada tahun 2021?

Untuk tahun anggaran 2021 program-program yang dilaksanakan itu yang bersumber dari alokasi dana desa adalah Selain dari biaya operasional pemerintah desa itu sendiri ada kegiatan fisik yang dilaksanakan seperti pembuatan jalan tani, rabat beton jalan kampung atau jalan desa, kemudian pembangunan jembatan, dan lain lain sebagainya banyak yang dikerjakan.

5. Dari program-program tersebut siapa yang menjadi klompok target/sasarannya?
Sebagaimana hasil pertemuan bahwa kita mengerjakan yang sangat prioritas. Nahh disini ada yang prioritas dan ada yang sangat prioritas lagi, jadi itu kita lihat infrastruktur yang sangat mendesak maka itu yang kita laksanakan dulu, kerjakan dulu atau kita bangun dulu.
6. Bagaimana proses pelaksanaan dari program-program yang sudah direnanakan?
Kita tahu bersama bahwa Alokasi dan desa itu adalah ehh cara penggunaannya itu dikelola. Dikelola langsung oleh kepala desa dan kita melibatkan sepenuhnya kepada masyarakat desa itu sendiri atau sepenuhnya kita menggunakan pemberdayaan desa itu sendiri.
7. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa?
Bisa dikatakan Alhamdulillah, disini masyarakat menyambut baik peogram-program yang dilaksanakan
8. Bagaimana mekanisme pembuatan keputusan mengenai perencanaan alokasi dana desa?

Hmm sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah diawali dengan rapat, kemudian pada saat menentukan kembali diadakan kembali pertemuan atau rapat untuk menentukan bahwa ini yang akan menjadi prioritas utama yang akan dikerjakan pada tahun berjalan dan pada saat pekerjaannya nanti kita melibatkan

konsultan pengawas, konsultan perencana maka disitulah yang menjadi dasar dilaksanakan program yang telah direncanakan.

9. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Ehh kalau itu iya tersedia bisa dilihat didepan kantor desa ada baliho APBDes dan papan informasi desa yang kita tempelkan di tiap dusun bahwa alokasi dana desa yang masuk di desa kita pada tahun ini sekian jumlahnya dan untuk pelaksanaan penggunaan dana tersebut kita lampirkan semua, kita paparkan semua disitu untuk diketahui oleh masyarakat banyak.

10. Apa manfaat ADD dalam pembangunan?

Kalau manfaat ADD dalam pembangunan sangat besar, sangat banyak karena di Desa Buttusawe lokasinya sangat luas masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur jadi manfaatnya sangat besar dan sangat banyak.

11. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah direncanakan sebelumnya?

Ehh sesuai, karena dalam kepemimpinan model saya ada program pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, dan program pembangunan jangka pendek yang di implementasikan melalui visi dan misi selaku kepala desa

12. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan alokasi dana desa?

Saya kira peran pemerintah desa dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa sangat terbuka tidak ada yang ditutupi mengenai anggaran yang ada kita paparkan pada saat rapat, bahwa anggaran sekian jumlahnya untuk

penggunaannya ini ini dan setelah itu kita bikin papan informasi yang ditempel di tempat tempat umum seperti yang saya katakan tadi, masing masing dusun dan itu diketahui langsung oleh masyarakat

13. Apakah proses pelaksanaan ADD dilakukan secara terbuka?

Iya dilakukan secara terbuka, tidak ada yang ditutupi

14. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait alokasi dana desa?

Sebagaimana yang saya sampaikan tadi kita sangat menjunjung prinsip transparansi karena anggaran yang masuk pada setiap desa itu tidak boleh ada yang ditutupi, semua diketahui langsung oleh masyarakat bahwa penggunaan dana desa sekian persen untuk fisik dan sekian persen non fisik.

15. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

Begini dek, pelaksanaan program itu butuh yang namanya anggaran, nah setiap kita selesai melaksanakan program, disertai catatan dan nota ataupun kwitansi agar dana jelas arahnya atau dijadikan sebagai bukti nanti. Ehh mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban memang ada ketentuannya yah, ada regulasi yang dikeluarkan semuanya diatur dalam peraturan. Ketika kita sudah kita sudah melaksanakan kegiatan kita laporkan berdasarkan regulasi yang ada. Begini jga dek, pertanggungjawaban juga dilaksanakan setiap tahap dalam satu tahun. Tahap 1, Tahap 2, tahap 3, nanti bisa dicairkan tahap dua, apabila sudah dipertanggungjawabkan tahap pertama.

16. Apa aja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

Pertama diawali dengan pemeriksaan fisik yang dilaksanakan dari tim dari desa, kecamatan, dan kabupaten kemudian kita susul dengan laporan secara tertulis dan kemudian diperiksa di kecamatan lalu kabupaten untuk mencairkan tahap selanjutnya.

17. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?

Iyaa, masyarakat semua diberi kesempatan yang sama dalam menyusun program pelaksanaan alokasi dana desa.

18. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat?

Kita melaksanakan sesuai program yang ada sesuai hasil rapat, bahwa apabila kita sudah putuskan dalam keputusan rapat bahwa program ini yang akan dilaksanakan maka itu yang akan kami laksanakan untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat

19. Apakah pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan standar yang berlaku?

Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban tentang alokasi dana desa maupun dana desa tetu saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena desa dalam pelaporan keuangan yaitu sistem keuangan desa.

TRANSKIP WAWANCARA 2

Narasumber : Basri, S.KOM.I

Jabatan : Kaur Keuangan

Tanggal : 24 Juni 2022

1. Bagaimana mekanisme perencanaan program alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Kita lihat masing-masing kebutuhan RK, wilayah Rk yang ada di desa Buttusawe. Tentunya yang mengetahui detailnya itu pak RK, pak RT . ada strukturnya memang itu dan tokoh masyarakat. Itu dikumpulkan disini, sebelum kita menetapkan perencanaan dengan melakukan musyawarah. Hmmm di desa itu pengelolaan keuangan di desa itu terhitung 12 bulan, maksudnya Januari ke Desember. Di bulan sebelumnya kita mengadakan perencanaan itu, sebelum anggaran keluar. Misalnya begini, pada tahun 2021 anggarannya belum keluar di tahun 2020, Disitu sekitar bulan 6, bulan 7 itu ada yang namanya musyawarah rencana kerja pemerintah desa, istilahnya RKP. Nahhh RKP ini masih bersifat luas, semua dutuangkan untuk perencanaan RKP untuk perencanaan satu tahun. Disini kita kumpulkan RK, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, pokoknya seluruh komponen yang mengetahui kebutuhan wilayah tersebut. Disini kita memberikan peluang, apa programmu untuk kedepan sesuai apa yang dibutuhkan masing masing RK. Ini belum disaring de masih RKP masih meluas, setelah itu ada lagi istilahnya Musyawarah APBDes, tadi toh sudah RKP secara meluas, kemudian diruncingkan lagi ke APBDes, nah ini APBDes ini sebelum ditetapkanada

istilahnya penyusunan, setelah penyusunan ada penetapan, setelah ditetapkan disitu kita mulai hitung anggarannya sesuai dengan pagu.

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah terkait perencanaan program alokasi dana desa?

Tokoh Masyarakat, Pemuda, Tokoh Wanita, RT RW, Pak Kadus

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah terkait perencanaan alokasi dana desa?

Begitu dek dalam setiap musyawarah itu kan kita masing masing memberikan kesempatan masing masing RK. Nahhh disini ada tiga dusun, misalnya dusun Passolengang, kita kasih kesempatan dia apa yang dia usulkan untuk tahun ke depan, begitupun dengan dusun lainnya. Artinya kita ratakan masing masing kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan sesuai yang diusulkan

4. Apa saja program-program kegiatan pada tahun 2021?

Ada lima bidang itu de yang harus dilaksanakan, yang pertama penyelenggaraan pemerintah, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan, dan penanggulangan bencana.

5. Dari program-program tersebut siapa yang menjadi kelompok target/sasarannya?

Pemerintah Desa, sasarannya untuk kita ji jg de tp intinya kembali lagi bahwa semua program-program itu pasti semua masyarakat yang ditujukan.

6. Bagaimana proses pelaksanaan dari program-program yang sudah direnanakan?

Prosesnya tentu butuh kerja sama semua masyarakat. Dan Alhamdulillah sekarang prosesnya ehkk kita mulai bekerja itu sebelum anggaran keluar de. Kalau di desa begitu toh sebelum ada uangnya kerja memangmi orang, nanti setelah cair uangnya baru ditutupi. Prosesnya seperti ini misalnya kita

rencanakan pembangunan jembatan, itu seharusnya anggarannya di bulan 4 tapi kita usahakan selesai kerjaan itu bulan 1, bulan 2, bulan 3 artinya kita kerja dulu baru melaporkan de

7. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam pelaksanaan program desa?

Alhamdulillah semua berpartisipasi dek. Apalagi kalau anggaran, partisipansi semua masyarakat.

8. Bagaimana mekanisme pembuatan keputusan mengenai perencanaan alokasi dana desa?

Hmmmm sebelum direncanakan sebelum diputuskan dikumpulkan dulu masyarakat. Karna ada berapa tahap itu ehh RKP nah RKP ini ada perencanaan, penetapan artinya sebelum ditetapkan dipanggil semua masyarakat, minimal perwakilan masyarakat dari tiap dusun yang ada di Buttusawe untuk menetapkan bersama apa yang direncanakan tahun depan.

9. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Ehh belum. Kalau tersedia tersedianya dek Cuma masih belum akurat dek karena yang kita paparkan itu yang seperti itu di depan realisasi saja papan informasi saja, itu tidak detail ehh sekian pajaknya, hmm tapi sudah adalah informasi tp mengenai hal tersebut masih banyak masyarakat belum memperhatikan hal tersebut.

10. Apa manfaat ADD dalam pembangunan?

Bermanfaat sekali de, perkembangan desa secara fisik maupun secara hmmm pemberdayaan itu Alhamdulillah sudah banyak manfaatnya khususnya perekonomian desa.

11. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah direncanakan sebelumnya?

99% sudah sesuai

12. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan alokasi dana desa?

Begini de, kalau di pemerintah desa itu yang mendukung secara terbuka itu setiap kegiatan pasti dibuatkan yang namanya papan informasi kegiatan, apalagi kalau fisik misalnya jembatan, seperti ada itu prasasti prasastinya itu dek yang di tempel temple ehh setiap kegiatan itu pasti ada itu. Kalau pemberdayaan itu, ehh nda kelihatan sekali akan tetapi pelaporannya yang terbuka

13. Apakah proses pelaksanaan ADD dilakukan secara terbuka?

Yahh terbuka, ehh lumayan terbuka artinya kita buka secara ini sajaa ehh kalau masalah pajaknya. Kan begini de misalnya di pelaporannya itu ada istilahnya pajak dan tidak mungkin sampai disitu kita bahas sama masyarakat. Seperti pembelian Hp dalam program desa , kita belikan hp sebenarnya 5.000.000 tp pelaporannya 6.000.000 tidak mungkin kita tulis jg 6.000.000 saya belikan ini hp karena ada pajak disitu yang keluar dek. Banyak yang kita pertimbangkan, ada pajak, ada pihak ketiga, artinya ada tim pelaksananya itu semua butuh biaya makanya kita dengan rekan harus ada kesepakatan sebelum membeli atau menggunakan anggarannya.

14. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait alokasi dana desa?

Selama ini kalau ada yang bertanya tentang anggaran tetap di sampaikan atau tetap di informasikan sekian anggarannya

15. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

Ehh ada istilahnya pelaksana kegiatan, kepala desa ini ada staf stafnya ada kaurnya, ada kepala urusannya, ada kepala seksinya. Kepala seksi tersebut masing masing bidang ada yang ditangani jadi kepala seksi ini yang mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan. Misalnya saya keuangan, tentunya saya dipercaya untuk mengelola gaji honor, insentif kan beda semua itu. Saya sebagai tim pelaksana mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan misalnya tanda tangan, foto itu semua dibutuhkan untuk melaporkan kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian setelah saya kumpulkan administrasinya, kemudian diperiksa joordinator tim pelaksa namanya yahh pak Sekdes. Nah setelah pak sekdes vertifikasi itu kita bawa ke kecamatan lagi de, terus lanjut ke PMD. Comtoh laporannya itu Laporan Realisasi Anggran, Laporan Perubahan saldo anggaran lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CALK ATAU Catatan atas laporan keuangan.

16. Apa aja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

Yang pertama itu administrasi de, ada itu istilahnya nota pesanan, nota pesanan dalam setiap pembelian, berita acara pemeriksaan, berita acara kegiatan, foto, tanda tangan kanan misalnya, dan administrasi administrasi lainnya yang

dibutuhkan. Banyak sekali sebenarnya de tp itu saja karena panjang lebar kalau mau dijelaskan semua.

17. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?

Iye sudah. Karenaa itu tadi kembali lagi semua masyarakat diundang tapi tidak semua yang diundang, ada namanya perwakilan persentatif perwakilan yang mewakili dalam satu kampung saja

18. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat?

Upayanya kita itu kegiatan yang direncanakan itu terealisasikan dengan baik.misalnay dalam pembangunan ifrastruktur kita rencankan 10m kita usahakanlah lebih lebih sedikit seperti 10,5m krna disini kita butuh kepercayaannya masyarakat

19. Apakah pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan standar yang berlaku?

Begini dek, alau soal pengelolaan dana desa itu, kita sudah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 mulai dari pencatatannya sampai dengan pelaporannya kemudian ditindak lanjuti dengan Perbup. Dana yang digunakan bisa dibuktikan dengan bukti fisik yang telah dikerjakan itu benar-benar ada. Biasa juga kita buktikan dengan laporan pertanggungjawaban bahwa benar apa yang ditulis dengan yang terealisasi

TRANSKIP WAWANCARA 3

Narasumber : Abdul Haris

Jabatan : Sekretaris

Tanggal : 27 Juni 2022

1. Bagaimana mekanisme perencanaan program alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
Sebelum kita masuk ke tahun anggaran , sebelumnya kita melakukan musyawarah terlebih dahulu terkait perencanaan.
2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah terkait perencanaan program alokasi dana desa?
Anggota BPD, Tokoh agama. Tokoh masyarakat.
3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah terkait perencanaan alokasi dana desa?
Diterima saran pendapatnya tentang hal hal akan digunakan dalam menggunakan dana desa.
4. Apa saja program-program kegiatan pada tahun 2021?
Bantuan sarana dan prasarana pertanian yang ditujukan untuk kelompok tani, pembangunan infrastruktur juga
5. Dari program-program tersebut siapa yang menjadi kelompok target/sasarannya?
Ehmm mayoritas penduduk Desa Buttusawe itu Petani, jadi untuk bantuan sarana dan prasarana pertanian yang menjadi targetnya itu petani
6. Bagaimana proses pelaksanaan dari program-program yang sudah direncanakan?
Seperti dalam bidang pembangunan, kita libatkan masyarakat sebagai pekerja.

7. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam pelaksanaan program desa?

Perencanaan melalui musyawarah desa kita libatkan masyarakat, terlibat dalam pelaksanaan sebagai pekerja.

8. Bagaimana mekanisme pembuatan keputusan mengenai perencanaan alokasi dana desa?

Dengan musyawarah dek, terus jika ada usulan kita evaluasi kemudian kita usulkan ke BPD untuk ditetapkan apabila sudah sesuai dengan yang diusulkan di musyawarah.

9. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Yah. Kita memasang baliho di tempat strategis.

10. Apa manfaat ADD dalam pembangunan?

Untuk meningkatkan saran dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.

11. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah direncanakan sebelumnya?

Ya sesuai

12. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan alokasi dana desa?

Seperti pemasangan baliho di depan dan dalam pengerjaan proyek ada papan proyek dan setiap akhir tahun kita adakan musyawarah pertanggungjawaban.

Menyampaikan secara terbuka, transparan

13. Apakah proses pelaksanaan ADD dilakukan secara terbuka?

Tentu saja sebelum melakukan kegiatan pasti diinformasikan kepada masyarakat

14. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait alokasi dana desa?

Memasang baliho transparansi realisasi anggaran

15. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

Terdiri dari tiga tahap, kita melaporkan pertanggungjawaban setiap tahapnya melalui kecamatan kemudian ditembuskan kabupaten melalui dinas pemberdayaan masyarakat.

16. Apa aja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

Ada laporan anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan kekayaan milik desa ada juga bentuk penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja, ehh banyak dek

17. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?


Kita selalu libatkan masyarakat. Kita mengerjakan sesuai dengan prioritas masyarakat. Disini bukan prioritas bukan mengenai keinginan pribadi desa itu sendiri.

18. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat?

Dengan selalu berusaha meningkatkan transparansi kepada masyarakat dan selalu berusaha agar masyarakat terlibat dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan program-program desa.

19. Apakah pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan standar yang berlaku?

Begini dek untuk pengelolaan dana desa kita sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mulai dari pencatatannya sampai dengan pelaporannya. Dan kita disini melakukan kegiatan sesuai dengan regulasi yang ada dari pusat.



TRANSKIP WAWANCARA 4

Narasumber : Fuji

Tempat : Masyarakat Dusun Kampung Baru

Tanggal : 8 Juli 2022

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan Desa di Desa Buttu Sawe ada musyawarah terlebih dahulu?
Iyaa dek. Sebelum pelaksanaan program kerja pembangunan desa itu, eh semua aparat desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan membahas apa yang akan menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di desa.
2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?
Yang diundang dalam musyawarah adalah orang-orang yang terkait dalam aparatur desa.
3. Bagaimana Pemerintah Desa dalam mengakomodasi segala masukan dari pesertamusyawarah?
Pemerintah desa menerima kemudian mempertimbangkan masukan-masukan peserta musyawarah demi kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun dalam pengambilan keputusan berdasarkan skala prioritas.
4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?
Iya Dek. Karena pemerintah desa tidak mau jalan sendiri tanpa ada kerja sama dengan masyarakat yang ada di desa, makanya tidak akan terlaksana tanpa adanya kesepakatan dengan peserta musyawarah apalagi masyarakatlah yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa ?
Informasi yang dipaparkan oleh pemerintah desa sangat jelas mulai dari jumlah yang akan digunakan serta pembagiannya sangat akurat sehingga tidak ada sanggahan atau komentar yang mengganggu jalannya kegiatan nantinya.
6. Bagaimana keterbukaan Pemerintah Desa mengenai proses pengelolaan dana desa?

Sangat terbuka dan tidak ada yang ditutupi karena tetap diawasi oleh masyarakat setempat serta mereka juga paham tentang kerugian jika melakukan kecurangan di kemudian hari terkait penyelewengan dana desa.

7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa? Masyarakat berpartisipasi sebagai pengawas kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengarah kegiatan.

8. Apakah masyarakat mudah mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?

Dalam hal ini pemerintah desa terbuka kepada masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai alokasi dana desa. Jika masyarakat yang ingin tahu lebih jelas tentang berapa dana yang digunakan serta pembagiannya.

9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa terkait pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa?

Yang pertama itu mempersiapkan proses kegiatan yang dilaksanakan mulai dari berita acara not-nota pesanan serta bukti fisik dari alokasi dana desa agar masyarakat mudah paham sehingga tidak protes kemudian mengundang kembali para peserta musyawarah pengelolaan dana desa untuk dijelaskan sampai mana dana desa dipergunakan.

10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa?

Masyarakat mempercayakan dana desa sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa.

PAREPARE

TRANSKIP WAWANCARA 5

Narasumber : Bohari
Jabatan : Kepala Dusun Kamali
Tanggal : 8 Juli 2022

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan Desa di Desa Buttu Sawe ada musyawarah terlebih dahulu?
Iye kita musyawarah dulu
2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?
Seluruh pengurus desa dan tokoh masyarakat desa Buttusawe
3. Bagaimana Pemerintah Desa dalam mengakomodasi segala masukan dari pesertamusyawarah?
Saat musyawarah itu semua masukan diterima
4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?
Iye masyarakat bebas berpendapat mengenai usulan program-program desa.
5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa ?
Iye tersedia seperti dopasang di depan kantor desa, da nada juga papan informasi yang dipasang di tempat strategis
6. Bagaimana keterbukaan Pemerintah Desa mengenai proses pengelolaan dana desa?
Dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program-program desa.
7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
Iye, sebagai pekerja dalam dalam pembangunan desa.
8. Apakah masyarakat mudah mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?
Iye sangat mudah karena pengurus desa sangat loyal kepada masyarakat sekitar dan selalu memberitahukan masyarakat jika ingin melaksanakan program desa.
9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa terkait pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa?

Aparat desa dalam hal ini sangat terbuka karena kita bisa lihat dengan pemasangan baleho apbd depan kantor desa dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa Buttusawe yaitu bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dipaparkan setiap akhir tahun

10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa?

Iye sangat percaya, dengan apa yang dilakukan pemerintah desa Buttusawe dalam mengelola dana desa karena tujuan dan langkahnya sangat jelas dan dimengerti sehingga masyarakat juga bisa menikmati hasil yang diperoleh dari anggaran dana desa tersebut.



TRANSKIP WAWANCARA 6

Narasumber : Siska

Tempat : Masyarakat Dusun Passolengang

Tanggal : 8 Juli 2022

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan Desa di Desa Buttu Sawe ada musyawarah terlebih dahulu?
Iye kita musyawarah dulu, dan musyawarah adalah rutinitas setiap akan diadakan program pembangunan desa.
2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?
Masyarakat desa yang bergabung dalam struktur organisasi desa.
3. Bagaimana Pemerintah Desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?
Dengan sikap menghargai segala pendapat, pemerintah desa menampung kemudian direspon dengan baik segala sesuatu yang diutarakan oleh masyarakat yang hadir dalam musyawarah.
4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?
Menurut saya pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam hal apapun.
5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa ?
Iye tersedia, namun kendala yang biasa terjadi yakni kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami hal tersebut.
6. Bagaimana keterbukaan Pemerintah Desa mengenai proses pengelolaan dana desa?
sangat terbuka dek
7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
Iye masyarakat ikut berpartisipasi
8. Apakah masyarakat mudah mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?
iye
9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa terkait pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa?

Dengan melakukan kalkulasi dari setiap program, melakukan dokumentasi dan mengarsipkan segala berkas yang terkait proram dana dan terakhir selalu diadakan rapat

10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa?

Kalau saya pribadi sangat percayaakan tindak lanjut dana desa yang dikelola pemerintah.Karena sudah bagus cara keterbukaannya dengan masyarakat.



TRANSKIP WAWANCARA 7

Narasumber : HASBI

Tempat : Imam Masjid Dusun Kamali

Tanggal : 8 Juli 2022

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan Desa di Desa Buttu Sawe ada musyawarah terlebih dahulu?
Ya, selalu ada musyawarah
2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?
Tokoh masyarakat
3. Bagaimana Pemerintah Desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?
Pemerintah desa memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terkait usulan mengenai program desa kemudian dipertimbangkan.
4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?
Iya diberi kesempatan yang sama
5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa ?
Iye tersedia
6. Bagaimana keterbukaan Pemerintah Desa mengenai proses pengelolaan dana desa?
Dengan adanya baliho transparansi
7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
Tentu saja masyarakat berpartisipasi
8. Apakah masyarakat mudah mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?
Gampang
9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa terkait pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa?
Dengan LPJ
10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa?
Sudah pasti percaya.

DOKUMENTASI WAWANCARA





SURAT PENGANTAR DARI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2261/In.39.8/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AZYURAH LINDASARI
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 19 MARET 2000
NIM : 18.62202.030
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : TUPPU, KELURAHAN TADOKKONG, KECAMATAN
LEMBANG KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA BUTTU SAWE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

17 Juni 2022
Dekan,



Salafiah Muhammadun

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0273/PENELITIAN/DPMPSTP/06/2022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-06-2022 atas nama AZYURAH LINDASARI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0729/RT.Teknis/DPMPSTP/06/2022, Tanggal : 21-06-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0269/BAP/PENELITIAN/DPMPSTP/06/2022, Tanggal : 22-06-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 08
3. Nama Peneliti	: AZYURAH LINDASARI
4. Judul Penelitian	: PENERAPAN AKUNTANABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA BUTTU SAWE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PERANGKAT DESA DAN MASYARAKAT DESA BUTTU SAWE
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Duampanua

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 21-12-2022.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Juni 2022

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : ANDI MIRANI, AP.,M.Si NIP. 197406031993112001 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang
---	---

Biaya : Rp 0,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSP

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA BUTTU SAWE

Jalan Poros Kamati - RajangTlp. 0421..... KodePos 91253

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 450 /DBS/DP/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **ABDUL KARIM**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Kampung Baru Desa Buttu Sawe

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama : **AZYURAH LINDASARI**
Nim : 18.62202.030
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang tersebut namanya di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dengan judul "*Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)*" Terhitung tanggal 22 Juni- 22 Juli 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Buttu Sawe, 22 Juli 2022

KEPALA DESA BUTTU SAWE


ABDUL KARIM

LAPORAN REALISASI APB DESA 2021

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BUTTUSAWE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.998.815.000,00	1.998.815.000,00	0,00
Dana Desa		1.001.842.000,00	1.001.842.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		996.973.000,00	996.973.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		5.000.000,00	6.445.865,00	1.445.865,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.003.815.000,00	2.005.260.865,00	1.445.865,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		533.853.324,00	521.459.901,00	12.393.423,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		618.314.200,00	618.314.200,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		89.290.000,00	89.290.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		8.233.800,00	8.233.800,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		590.400.000,00	590.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.840.091.324,00	1.827.697.901,00	12.393.423,00
SURPLUS / (DEFISIT)		163.723.676,00	177.562.964,00	(13.839.288,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		2.729.224,00	2.729.224,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		166.452.900,00	166.452.900,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(163.723.676,00)	(163.723.676,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	13.839.288,00	(13.839.288,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Kamali, 24 June 2022

Kepala Desa Buttu Sawe

ABDUL KARIM

BALEHO LAPORAN REALISASI APB DESA 2021



BIODATA PENULIS



Azyurah Lindasari. Lahir di Pinrang, 19 Maret 2000 merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Bapak Sulaiman dan Ibu Hj. Sittiana. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk TK Asysya, pada tahun 2006 masuk sekolah Dasar Negeri 170 Lembang dan pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lembang dan kemudian selesai pada tahun 2016, kemudian kembali melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 Pinrang dan selesai pada tahun 2018. Dan melanjutkan pendidikan Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil program studi studi Akuntansi Syariah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan sekarang ini Penulis sudah sampai ke jenjang akhir penyelesaian, kemudian menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Buttusawe Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah).**

PAREPARE